



PUTUSAN

Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUSLIMIN USMAN ALIAS KEP BIN USMAN;**

Tempat lahir : Nipah Panjang;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Oktober 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Masyeba Permai Blok E No. 09 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam Prov. Kepri (sesuai KTP) / Parit Bumi Bakti Rt 06 Rw 02 Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran Kab. Inhil - Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Neger sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
7. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal, 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal,, 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal, 10 September 2024 ;...

Terdakwa ditingkat banding didampingi **Andi Sagita, S.H.** dan **Bayu Rulli Pasimbangi, S.H.**, Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 14 Maret 2024, Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh dan **Akmal, S.H., Sakaria, S.H., Ardiansa Dewa, S.H., Arianto Santoso, S.H.,M.H., Dan Reksi Malaguna, S.H.** adalah para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor **PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SAI INDRAGIRI RAYA**, yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No.67, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Nomor:27/SK/3/2024/PN.Tbh;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Muhsin,SH.MH, Syapriansyah ,SH, Akmal, S.H., Sakaria, S.H., Ardiansa Dewa, S.H., Arianto Santoso, S.H.,M.H., Dan Reksi Malaguna, S.H.** adalah para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor **PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SAI INDRAGIRI RAYA**, yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No.67, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Juni 2024, yang telah didaftarkan di

*Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2024, Nomor:97/SK/6/2024/PN.Tbh;

:

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 13 Juni 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tembilahan No. Reg. Perkara: PDM-43/TMBIL/02/2024, tanggal 6 Maret 2024, sebagai berikut :

### Kesatu :

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika ;**

### Atau

### Kedua

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika ;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tembilahan **NOMOR REG. PERK. : PDM-43/TMBIL/02/2024**, tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIMIN USMAN Als KEP Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

*Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIMIN USMAN Als KEP Bin USMAN** dengan pidana penjara **Seumur hidup**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Busines 081378976513;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/11/2023 s/d 30/11/2023 halaman 1 sampai halaman 5;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/12/2023 s/d 11/12/2023 halaman 1 sampai halaman 3

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir diduga Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.

*Hal 4 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau yang diduga Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 ( satu ) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098..
- **Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD NUR Bin DG. MAPPUJI**

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tembilahan **Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh**, tanggal 13 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin Usman Als Kep Bin Usman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp Busines 081378976513;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - b. 5 (lima) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS  
*Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*



periode transaksi 01/11/2023 s/d 30/11/2023 halaman 1 sampai halaman 5;

- c. 3 (tiga) lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening 221401000322562 atas nama ABU NAWAS periode transaksi 01/12/2023 s/d 11/12/2023 halaman 1 sampai halaman 3;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- d. 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang di dalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang di dalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau narkotika jenis extacy;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor Simcard 082390650517.
- f. 1 (satu) unit handphone merk Redmi S2 Warna Abu – abu dengan nomor Simcard dan nomor whatsapp 082174993496.
- g. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang di dalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- h. 1 (satu) buah Kotak rokok merk OFO BOLD yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- i. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.
- j. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;
- k. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098;

*Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*





**Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Nur Bin Dg.  
Mappuji;**

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;;**

**Telah membaca:**

1. Akte permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2024/PN TBH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 13 Juni 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 13 Juni 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
2. Akte permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 13 Juni 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 20 Juni 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 2 Juli 2024, dan memori banding tersebut pada tanggal, 2 Juli 2024 telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 14 Juni 2024 tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 7 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*



Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman tersebut .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 13 Juni 2024, Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN.Tbh yang dimohonkan banding tersebut atau ;
3. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 13 Juni 2024, Nomor. 54/Pid.Sus/2024/PN.Tbh dari Seumur Hidup menjadi Hukuman/Vonis yang ringan-ringanya ;

**Subsidiar :**

Demikian permohonan memori banding pembeding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding berpendapat lain, pembeding memohon putusan yang seadil-adilnya.( a quo et bono ) ;

Menimbang atas memori banding dari Penasehat Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari terdakwa dan / atau Penasehat Hukum nya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/Pn Tbh tanggal 13 Juni 2024.
3. Membebaskan biaya pada tingkat banding kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 13 Juni 2024, Memori banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terlibat jaringan narkoba Internasional,

*Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan hukuman penjara selama 8 Tahun .

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menerima uang dari Carles sebesar Rp. 15.000.000,-sebagai persekot upah yang diminta Tetdakwa sebesar 70.000.000,-dan Terdakwa telah menyuruh Muhammad Nur Bin Mappuji dan Hasanudin Rasyid Alias Acok bin Abdul Rasyid yang diajukan dalam berkas terpisah untuk berangkat dari Tembilahan menuju malaysia menjemput Pil Ektasi dengan kapal dan bertemu dengan seseorang di Malaysia dari atas mobil terdakwa membawa bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 10.000 butir pil Ektasi dan menghubungi Terdakwa dan mengatakan barang sudah ada sama aku bang.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Carles di Malaysia dan mengatakan bos barang sudah sampai guntung tolong kirim uang untuk Acok dan Carles mengirimkan uang sebanya 12.000.000,0-dan benar rencananya pil Ektasi tersebut akan Terdakwa jual seharga 150.000 perbutir

Menimbang bahwa pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Pidama Seumur Hidup kepada Terdakwa Pengadilan tinggi spendapat oleh karena telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa , bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukkan 10.000 butir pil Ektasi ke Negara Indonesia /Tembilahan dapat merusak bangsa dan Negara .Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan memdapatkan hukuman selama 8 tahun nota bene terdakwa adalah Residivis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pid. Sus / 2024 tanggal 13 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa dan mohon hukuman ringan nya bagi Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan

*Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar.oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Kontra memori banding dari Penuntut Umum untuk menolak memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan negeri Tembilahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dihukum seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara .

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami PETRIYANTI, S.H.,M.H ., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. WISNU WICAKSONO ,SH, dan RAMSES PASARIBU, SH., MH masing-masing Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HASAN BASRI, S.H.,M.H, Panitera

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya ;.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Y. WISNU WICAKSONO ,SH

PETRIYANTI, S.H.,M.H,

ttd

RAMSES PASARIBU, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASAN BASRI, S.H.,M.H

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)